



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1072 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD LUSI Bin LULU SIMA;**  
Tempat Lahir : Kota Parepare;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/12 Maret 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang,  
Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan Dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 3 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA : Pasal 3 *juncto* Pasal 2 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1)  
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sidenreng Rappang tanggal 28 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan penjara;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) buah *handphone* merek OPPO;
2. 4 (empat) buah *handphone* merek LEANOVA;
3. 19 (sembilan belas) buah *handphone* merek BLACKBERRY;
4. 43 (empat puluh tiga) buah *handphone* merek SAMSUNG;
5. 21 (dua puluh satu) buah iPhone APPLE;
6. 18 (delapan belas) buah *handphone* merek SONY;
7. 20 (dua puluh) buah *handphone* merek LG;
8. 3 (tiga) buah *handphone* merek VIVO;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek HUAWEI;
10. 3 (tiga) buah *handphone* merek SMART FREN;
11. 4 (empat) buah *handphone* merek ASUS;
12. 22 (dua puluh dua) buah *handphone* merek NOKIA;
13. 17 (tujuh belas) buah *handphone* merek SONY ERICSSON;
14. 35 (tiga puluh lima) buah *handphone* merek HTC;
15. 2 (dua) buah *handphone* merek TOSHIBA;
16. 2 (dua) buah *handphone* merek ACER;
17. 1 (satu) buah *handphone* merek DELL;
18. 1 (satu) buah *handphone* merek AXIOO;
19. 1 (satu) buah *handphone* merek VERTU;
20. 1 (satu) buah *handphone* merek ACES;
21. 1 (satu) buah *handphone* merek LOUIS VUITTON;
22. 1 (satu) buah *handphone* merek ULTIMATE;
23. 1 (satu) buah *handphone* merek O2;
24. 1 (satu) buah *handphone* merek LEADY;
25. 2 (dua) buah *handphone* merek OOOOO;
26. 3 (tiga) buah *handphone* merek MOTOROLLA;
27. 1 (satu) buah *handphone* merek LEANOVA;
28. 1 (satu) buah MP4;
29. 1 (satu) buah iPhone APPLE;
30. 1 (satu) buah MP4 merek AIPTEK;
31. 1 (satu) buah *camera* merek SONY;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) buah *camera* merek CANON;
33. 1 (satu) buah *power bank*;
34. 1 (satu) buah *power bank* warna merah;
35. 1 (satu) buah *power bank* SONY;
36. 3 (tiga) buah jam tangan SAMSUNG;
37. 2 (dua) buah jam tangan BOSS;
38. 1 (satu) buah jam tangan SONY;
39. 1 (satu) buah jam tangan LG;
40. 1 (satu) buah jam tangan ARIES GOLD;
41. 11 (sebelas) buah jam tangan AIGNER;
42. 1 (satu) buah jam tangan EDIFICE;
43. 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE;
44. 1 (satu) buah jam tangan JAGUAR;
45. 1 (satu) buah jam tangan BOLUVA;
46. 1 (satu) buah jam tangan TAG HEVER;
47. 1 (satu) buah jam tangan SKAGEN;
48. 1 (satu) buah *infocus* SAMSUNG;
49. 1 (satu) buah mesin cetak foto SONY;
50. 1 (satu) buah *camera* SONY 14,2 MF;
51. 1 (satu) buah *handycam* PANASONIC;
52. 1 (satu) buah *camera* FUJIFILM;
53. 1 (satu) buah CANON type 50 D;
54. 1 (satu) buah *handycam* SONY;
55. 5 (lima) buah lensa SONY;
56. 1 (satu) buah penyambung lensa;
57. 1 (satu) buah SPEEDLITE;
58. 4 (empat) buah kunci;
59. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King DP 4139 CP;
60. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DP 3069 CP;
61. Uang tunai sebesar Rp173.630.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA MAKASSAR atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 025570271;
63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Cabang SIDRAP atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 0221-01001014-56-7;
64. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA atas nama AHMAD LUSI Nomor Rekening 07-052-00-20-12167-0;
65. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 02-062-00-20-18649-4;
66. 1 (satu) lembar Deposito BRI Cabang SIDRAP atas nama ANDI ASNADA NURDIN Nomor DB 58372773;
67. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG Nomor Polisi DP 1141 CY warna merah;
68. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG Nomor Polisi DD 1073 PZ warna hitam;
69. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI nomor Polisi DD 1426 XP warna putih;
70. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET Nomor Polisi DD 1031 RJ warna hitam;
71. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI Nomor Polisi DD 625 OC warna merah;
72. 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI DELICA Nomor Polisi DD 1359 RM warna abu-abu;
73. 1 (satu) rangkap Sertifikat Asli Nomor 143 atas nama AHMAD LUSI;
74. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 700/JB/MTG/X/2008 atas nama AHMAD LUSI;
75. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 106/PR/XII/2008 atas nama ANDI ASNADA AHMAD;
76. 1 (satu) unit Laptop merek ACER ASPIRE ONE;
77. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna hitam;
78. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam;
79. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna silver;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) unit Laptop merek LEANOVA warna hitam;
81. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG GOLD METALIK;
82. 1 (satu) unit Laptop merek GATEWAY warna hitam;
83. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna merah;
84. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna biru tua;
85. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG warna hitam;
86. 1 (satu) unit Laptop merek QOSMIO;
87. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih;
88. 2 (dua) buah *mic pro* merek APPLE;
89. 2 (dua) buah lemari merek KRISBOW;
90. 2 (dua) buah pancing;
91. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 25.000;
92. 154 (seratus lima puluh empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;
93. 4 (empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 5.000;
94. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
95. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500;
96. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250;
97. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 50;
98. 1 (satu) paket lengkap dengan album NEW IRAQI DINARS;
99. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
100. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
101. Sebidang tanah kebun terletak di Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
102. 1 (satu) rangkap alat elektronik Radio Komunikasi (RAKOM);
103. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Tanah serta penyerahan hak tanggal 1 Agustus 2012;
104. 1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 atas nama AHMAD LUSI;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 234 MT/X/1999 tanggal 10 Oktober 1999;
106. 2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaran Investasi Dinar;
107. 1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket Dinar plus;
108. 2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;
109. 1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;
110. 1 (satu) format penarikan dana amanah;
111. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang Dinar dalam bentuk paket biasa (tanpa coin);
112. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 25.000;
113. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 10.000;
114. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 5.000;
115. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 1.000;
116. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran atas nama penyeter ASNADA ke nama pemilik rekening MARIO MIXEL;
117. 19 (sembilan belas) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
118. 6 (enam) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
119. 2 (dua) lembar kuitansi operasional pengelola kolam lek. DARWIS IDRIS;
120. 6 (enam) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama B. SARINA/HJ. ICAH;
121. 5 (lima) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama JUMARSIH;  
Dilelang Negara, kemudian hasil pelelangan dikembalikan kepada para korban, yaitu:
  - 1). Hj. GUSMIATI Alias Hj. SAMSAH Binti LATAKING sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). MUH. YUNUS YUSUF sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3). ALIMUDDIN Bin LALLI sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4). LUKMAN sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5). SAFIAH Binti PENEDDING sebesar Rp37.230.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6). MURNI Binti LAICU sebesar Rp24.280.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7). MUH. YUNUS YUSUF sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8). BAHAR UDDIN Bin IBRAHIM sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 9). A. MUH. RADI Bin A. MAKKASAU sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 10). HJ. NURSIA Binti LATANG sebesar Rp177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 11). HJ. MARHUMI sebesar Rp41.040.000,00 (empat puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 12). SUMIATI sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) sedangkan sisa hasil pelelangan dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI DELICA Nomor Polisi DD 1359 RM warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Andi Muhammad Sukman;

1. 7 (tujuh) buah *handphone* merek OPPO;
2. 4 (empat) buah *handphone* merek LEANOVA;
3. 19 (sembilan belas) buah *handphone* merek BLACKBERRY;
4. 43 (empat puluh tiga) buah *handphone* merek SAMSUNG;
5. 21 (dua puluh satu) buah iPhone APPLE;
6. 18 (delapan belas) buah *handphone* merek SONY;
7. 20 (dua puluh) buah *handphone* merek LG;
8. 3 (tiga) buah *handphone* merek VIVO;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek HUAWEI;
10. 3 (tiga) buah *handphone* merek SMART FREN;
11. 4 (empat) buah *handphone* merek ASUS;
12. 22 (dua puluh dua) *handphone* merek NOKIA;
13. 17 (tujuh belas) *handphone* merek SONY ERICSSON;
14. 35 (tiga puluh lima) *handphone* merek HTC;
15. 2 (dua) buah *handphone* merek TOSHIBA;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) buah *handphone* merek ACER;
17. 1 (satu) buah *handphone* merek DELL;
18. 1 (satu) buah *handphone* merek AXIOO;
19. 1 (satu) buah *handphone* merek VERTU;
20. 1 (satu) buah *handphone* merek ACES;
21. 1 (satu) buah *handphone* merek LOUIS VUITTON;
22. 1 (satu) buah *handphone* merek ULTIMATE;
23. 1 (satu) buah *handphone* merek O2;
24. 1 (satu) buah *handphone* merek LEADY;
25. 2 (dua) buah *handphone* merek OOOOO;
26. 3 (tiga) buah *handphone* merek MOTOROLLA
27. 1 (satu) buah *handphone* merek LEANOVA;
28. 1 (satu) buah MP4;
29. 1 (satu) buah iPhone APPLE;
30. 1 (satu) buah MP4 merek AIPTEK;
31. 1 (satu) buah *camera* merek SONY;
32. 1 (satu) buah *camera* merek CANON;
33. 1 (satu) buah *power bank*;
34. 1 (satu) buah *power bank* warna merah;
35. 1 (satu) buah *power bank* SONY;
36. 3 (tiga) buah jam tangan SAMSUNG;
37. 2 (dua) buah jam tangan BOSS;
38. 1 (satu) buah jam tangan SONY;
39. 1 (satu) buah jam tangan LG;
40. 1 (satu) buah jam tangan ARIES GOLD;
41. 11 (sebelas) buah jam tangan AIGNER;
42. 1 (satu) buah jam tangan EDIFICE;
43. 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE;
44. 1 (satu) buah jam tangan JAGUAR;
45. 1 (satu) buah jam tangan BOLUVA;
46. 1 (satu) buah jam tangan TAG HEVER;
47. 1 (satu) buah jam tangan SKAGEN;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buah *infocus* SAMSUNG;
49. 1 (satu) buah mesin cetak foto SONY;
50. 1 (satu) buah *camera* SONY 14,2 MF;
51. 1 (satu) buah *handycam* PANASONIC;
52. 1 (satu) buah *camera* FUJIFILM;
53. 1 (satu) buah CANON type 50 D;
54. 1 (satu) buah *handycam* SONY;
55. 5 (lima) buah lensa SONY;
56. 1 (satu) buah penyambung lensa;
57. 1 (satu) buah SPEEDLITE;
58. 4 (empat) buah kunci;
59. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King DP 4139 CP;
60. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DP 3069 CP;
61. Uang tunai sebesar Rp173.630.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA MAKASSAR atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 025570271;
63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Cabang SIDRAP atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 0221-01001014-56-7;
64. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA atas nama AHMAD LUSI Nomor Rekening 07-052-00-20-12167-0;
65. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 02-062-00-20-18649-4;
66. 1 (satu) lembar Deposito BRI Cabang SIDRAP atas nama ANDI ASNADA NURDIN Nomor DB 58372773;
67. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG Nomor Polisi DP 1141 CY warna merah;
68. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG Nomor Polisi DD 1073 PZ warna hitam;
69. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI nomor Polisi DD 1426 XP warna putih;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET Nomor Polisi DD 1031 RJ warna hitam;
71. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI Nomor Polisi DD 625 OC warna merah;
72. 1 (satu) rangkap Sertifikat Asli Nomor 143 atas nama AHMAD LUSI;
73. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 700/JB/MTG/X/2008 atas nama AHMAD LUSI;
74. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 106/PR/XII/2008 atas nama ANDI ASNADA AHMAD;
75. 1 (satu) unit Laptop merek ACER ASPIRE ONE;
76. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna hitam;
77. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam;
78. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna silver;
79. 1 (satu) unit Laptop merek LEANOVA warna hitam;
80. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG GOLD METALIK;
81. 1 (satu) unit Laptop merek GATEWAY warna hitam;
82. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna merah;
83. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna biru tua;
84. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG warna hitam;
85. 1 (satu) unit Laptop merek QOSMIO;
86. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih;
87. 2 (dua) buah *mic pro* merek APPLE;
88. 2 (dua) buah lemari merek KRISBOW;
89. 2 (dua) buah pancing;
90. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 25.000;
91. 154 (seratus lima puluh empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;
92. 4 (empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 5.000;
93. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
94. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500;
95. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 50;
97. 1 (satu) paket lengkap dengan album NEW IRAQI DINARS;
98. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
99. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
100. Sebidang tanah kebun terletak di Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
101. 1 (satu) rangkap alat elektronik Radio Komunikasi (RAKOM);
102. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Tanah serta penyerahan hak tanggal 1 Agustus 2012;
103. 1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 atas nama AHMAD LUSI;
104. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 234 MT/X/1999 tanggal 10 Oktober 1999;
105. 2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaran investasi Dinar;
106. 1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket Dinar plus;
107. 2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;
108. 1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;
109. 1 (satu) format penarikan dana amanah;
110. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang Dinar dalam bentuk paket biasa (tanpa coin);
111. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 25.000;
112. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 10.000;
113. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 5.000;
114. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 1.000;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran atas nama penyetor ASNADA ke nama pemilik rekening MARIO MIXEL;
116. 19 (sembilan belas) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
117. 6 (enam) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
118. 2 (dua) lembar kuitansi operasional pengelola kolam lek. DARWIS IDRIS;
119. 6 (enam) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama B. SARINA/HJ. ICAH;
120. 5 (lima) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama JUMARSIH;  
Dirampas untuk dilelang Negara kemudian sebagian dari hasil pelelangannya disisihkan untuk mengganti kerugian terhadap:
  - 1). Hj. GUSMIATI alias Hj. SAMSAH Binti LATAKING;
  - 2). TENTONG Bin KALLINING;
  - 3). LUKMAN Bin SAMDAUD;
  - 4). SAFIAH Binti PENEDDING;
  - 5). Hj. SUNARTI;
  - 6). MURNI Binti LAICU;
  - 7). BAHARUDDIN Bin IBRAHIM;
  - 8). A. MUH. RADI Bin A. MAKKASASU;
  - 9). HJ. NURSIA Binti LATANG;
  - 10). HJ. MARHUMI;
  - 11). SUNIATI Binti SODDING;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 478/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr tanggal 2 November 2017 yang dimintakan

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI DELICA Nomor Polisi DD 1359 RM warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Andi Muhammad Sukman;

1. 7 (tujuh) buah *handphone* merek OPPO;
2. 4 (empat) buah *handphone* merek LEANOVA;
3. 19 (sembilan belas) buah *handphone* merek BLACKBERRY;
4. 43 (empat puluh tiga) buah *handphone* merek SAMSUNG;
5. 21 (dua puluh satu) buah iPhone APPLE;
6. 18 (delapan belas) buah *handphone* merek SONY;
7. 20 (dua puluh) buah *handphone* merek LG;
8. 3 (tiga) buah *handphone* merek VIVO;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek HUAWEI;
10. 3 (tiga) buah *handphone* merek SMART FREN;
11. 4 (empat) buah *handphone* merek ASUS;
12. 22 (dua puluh dua) *handphone* merek NOKIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 17 (tujuh belas) *handphone* merek SONY ERICSSON;
14. 35 (tiga puluh lima) *handphone* merek HTC;
15. 2 (dua) buah *handphone* merek TOSHIBA;
16. 2 (dua) buah *handphone* merek ACER;
17. 1 (satu) buah *handphone* merek DELL;
18. 1 (satu) buah *handphone* merek AXIOO;
19. 1 (satu) buah *handphone* merek VERTU;
20. 1 (satu) buah *handphone* merek ACES;
21. 1 (satu) buah *handphone* merek LOUIS VUITTON;
22. 1 (satu) buah *handphone* merek ULTIMATE;
23. 1 (satu) buah *handphone* merek O2;
24. 1 (satu) buah *handphone* merek LEADY;
25. 2 (dua) buah *handphone* merek OOOOO;
26. 3 (tiga) buah *handphone* merek MOTOROLLA;
27. 1 (satu) buah *handphone* merek LEANOVA;
28. 1 (satu) buah MP4;
29. 1 (satu) buah iPhone APPLE;
30. 1 (satu) buah MP4 merek AIPTEK;
31. 1 (satu) buah *camera* merek SONY;
32. 1 (satu) buah *camera* merek CANON;
33. 1 (satu) buah *power bank*;
34. 1 (satu) buah *power bank* warna merah;
35. 1 (satu) buah *power bank* SONY;
36. 3 (tiga) buah jam tangan SAMSUNG;
37. 2 (dua) buah jam tangan BOSS;
38. 1 (satu) buah jam tangan SONY;
39. 1 (satu) buah jam tangan LG;
40. 1 (satu) buah jam tangan ARIES GOLD;
41. 11 (sebelas) buah jam tangan AIGNER;
42. 1 (satu) buah jam tangan EDIFICE;
43. 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE;
44. 1 (satu) buah jam tangan JAGUAR;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah jam tangan BOLUVA;
46. 1 (satu) buah jam tangan TAG HEVER;
47. 1 (satu) buah jam tangan SKAGEN;
48. 1 (satu) buah *infocus* SAMSUNG;
49. 1 (satu) buah mesin cetak foto SONY;
50. 1 (satu) buah *camera* SONY 14,2 MF;
51. 1 (satu) buah *handycam* PANASONIC;
52. 1 (satu) buah *camera* FUJIFILM;
53. 1 (satu) buah CANON type 50 D;
54. 1 (satu) buah *handycam* SONY;
55. 5 (lima) buah lensa SONY;
56. 1 (satu) buah penyambung lensa;
57. 1 (satu) buah SPEEDLITE;
58. 4 (empat) buah kunci;
59. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King DP 4139 CP;
60. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DP 3069 CP;
61. Uang tunai sebesar Rp173.630.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA MAKASSAR atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 025570271;
63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Cabang SIDRAP atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 0221-01001014-56-7;
64. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA atas nama AHMAD LUSI Nomor Rekening 07-052-00-20-12167-0;
65. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 02-062-00-20-18649-4;
66. 1 (satu) lembar DEPOSITO BRI Cabang SIDRAP atas nama ANDI ASNADA NURDIN Nomor DB 58372773;
67. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG Nomor Polisi DP 1141 CY warna merah;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG Nomor Polisi DD 1073 PZ warna hitam;
69. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI nomor Polisi DD 1426 XP warna putih;
70. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET Nomor Polisi DD 1031 RJ warna hitam;
71. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI Nomor Polisi DD 625 OC warna merah;
72. 1 (satu) rangkap Sertifikat Asli Nomor 143 atas nama AHMAD LUSI;
73. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 700/JB/MTG/X/2008 atas nama AHMAD LUSI;
74. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 106/PR/XII/2008 atas nama ANDI ASNADA AHMAD;
75. 1 (satu) unit Laptop merek ACER ASPIRE ONE;
76. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna hitam;
77. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam;
78. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna silver;
79. 1 (satu) unit Laptop merek LEANOVA warna hitam;
80. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG GOLD METALIK;
81. 1 (satu) unit Laptop merek GATEWAY warna hitam;
82. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna merah;
83. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna biru tua;
84. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG warna hitam;
85. 1 (satu) unit Laptop merek QOSMIO;
86. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih;
87. 2 (dua) buah *mic pro* merek APPLE;
88. 2 (dua) buah lemari merek KRISBOW;
89. 2 (dua) buah pancing;
90. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 25.000;
91. 154 (seratus lima puluh empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 4 (empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 5.000;
93. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
94. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500;
95. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250;
96. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 50;
97. 1 (satu) paket lengkap dengan album NEW IRAQI DINARS;
98. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
99. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
100. Sebidang tanah kebun terletak di Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
101. 1 (satu) rangkap alat elektronik Radio Komunikasi (RAKOM);
102. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Tanah serta penyerahan hak tanggal 1 Agustus 2012;
103. 1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 atas nama AHMAD LUSI;
104. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 234 MT/X/1999 tanggal 10 Oktober 1999;
105. 2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaran investasi Dinar;
106. 1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket Dinar plus;
107. 2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;
108. 1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;
109. 1 (satu) format penarikan dana amanah;
110. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang Dinar dalam bentuk paket biasa (tanpa coin);
111. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 25.000;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 10.000;
113. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 5.000;
114. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 1.000;
115. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran atas nama penyetor ASNADA ke nama pemilik rekening MARIO MIXEL;
116. 19 (sembilan belas) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
117. 6 (enam) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
118. 2 (dua) lembar kuitansi operasional pengelola kolam lek. DARWIS IDRIS;
119. 6 (enam) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama B. SARINA/ HJ. ICAH;
120. 5 (lima) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama JUMARSIH; Dirampas untuk dilelang Negara kemudian sebagian dari hasil pelelangannya disisihkan untuk mengganti kerugian terhadap:
  - 1). Hj. GUSMIATI Alias Hj. SAMSAH Binti LATAKING;
  - 2). TENTONG Bin KALLINING;
  - 3). LUKMAN Bin SAMDAUD;
  - 4). SAFIAH Binti PENEDDING;
  - 5). Hj. SUNARTI;
  - 6). MURNI Binti LAICU;
  - 7). BAHARUDDIN Bin IBRAHIM;
  - 8). A. MUH. RADI Bin A. MAKKASASU;
  - 9). HJ. NURSIA Binti LATANG;
  - 10). HJ. MARHUMI;
  - 11). SUNIATI Binti SODDING;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2018/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2018/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara berlanjut", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu kegiatan Terdakwa dalam jual beli mata uang Dinar Irak, ternyata Terdakwa dengan melawan hak baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong melalui brosur-brosur yang dibagikan melalui saksi Muh. Yunus Yusuf, saksi Hairuddin dan saksi Sudirman dengan menyatakan bahwa saat ini negara Irak dalam situasi perang sehingga hal tersebut menyebabkan nilai tukar mata uang Dinar Irak menjadi anjlok menjadi sebagai berikut: pecahan 25.000 Dinar Irak dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pecahan 10.000 Dinar Irak dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pecahan 5000 Dinar Irak dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan kepada para pembeli bahwa setelah perang usai dipastikan nilai tukar mata uang

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Irak tersebut akan pulih kembali seperti sediakala sehingga para pembeli akan mendapatkan keuntungan. Hal ini mengakibatkan saksi Muh. Yunus Yusuf dan kurang lebih 800 orang lainnya menjadi terperdaya dan tergerak hatinya untuk membeli Dinar Irak yang ditawarkan oleh Terdakwa. Dalam kegiatan jual beli Dinar Irak tersebut, setidaknya Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp12.081.371.214,00 (dua belas miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sebagaimana terlampir pada daftar barang bukti dalam perkara *a quo*;

- Bahwa namun setelah ditunggu beberapa lama kemudian, ternyata nilai tukar mata uang Dinar Irak tersebut tidak kunjung pulih atau membaik seperti sediakala, sehingga para saksi yang menjadi korban yang telah membeli uang Dinar Irak tersebut merasa ditipu oleh Terdakwa dan kemudian melapor kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu, *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018



menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

## II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal penentuan tindak pidana asal dan penentuan status barang bukti yang telah disita dalam perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. Bahwa sebagaimana diketahui, dalam hal terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selalu didahului dengan adanya kejahatan atau tindak pidana tertentu, yang disebut dengan tindak pidana asal (*predicate crime*);
  2. Bahwa dalam praktik peradilan, *predicate crime* tersebut tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara tersendiri, melainkan dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Penuntut Umum cukup menyebut dan menguraikan dalam surat dakwaan mengenai adanya tindak pidana asal tersebut, kemudian Hakim berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah meyakini tindak pidana asal perkara *a quo* memang telah terjadi;
  3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan berlebihan dalam mempertimbangkan *predicate crime* dalam perkara Terdakwa, yang selain menyebut tindak pidana "Penipuan", *judex facti* juga menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan praktek jual beli Valuta Asing secara ilegal dan telah melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010, padahal Penuntut Umum hanya



menyebutkan *predicate crime* dalam surat dakwaannya, yaitu tindak pidana “Penipuan”;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan bisnis jual beli Dinar Irak sebenarnya sah-sah saja atau halal karena uang tersebut ternyata asli dan lagipula Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan melakukan kegiatan bisnis jual beli Dinar Irak tanpa izin dari Bank Indonesia karena Penuntut Umum tidak pernah menyebut dalam surat dakwaannya sebagai *predicate crime*;
5. Bahwa oleh karena itu, Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebatas tindak pidana asal “Penipuan” terhadap 11 (sebelas) orang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
6. Bahwa namun demikian, terhadap barang bukti perkara *a quo* perlu diperbaiki dalam hal penentuan status barang bukti dimana akan disesuaikan dengan barang-barang yang berkaitan dengan atau yang berasal dari tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang bahwa oleh karena, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 478/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 11 Januari 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr tanggal 2 November 2017 harus diperbaiki mengenai penentuan status barang bukti yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 2 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AHMAD LUSI Bin LULU SIMA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 478/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 11 Januari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr tanggal 2 November 2017 tersebut mengenai penentuan status barang bukti, menjadi sebagai berikut:
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah MP4;
    2. 1 (satu) buah iPhone APPLE;
    3. 1 (satu) buah MP4 merek AIPTEK;
    4. 1 (satu) buah camera merek SONY;
    5. 1 (satu) buah camera merek CANON;
    6. 1 (satu) buah *power bank*;
    7. 1 (satu) buah *power bank* warna merah;
    8. 1 (satu) buah *power bank* SONY;
    9. 1 (satu) buah *handphone* merek DELL;
    10. 1 (satu) buah *handphone* merek AXIOO;
    11. 1 (satu) buah *handphone* merek VERTU;
    12. 1 (satu) buah *handphone* merek ACES;
    13. 1 (satu) buah *handphone* merek LOUIS VUITTON;
    14. 1 (satu) buah *handphone* merek ULTIMATE;
    15. 1 (satu) buah *handphone* merek O2;
    16. 1 (satu) buah *handphone* merek LEADY;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) buah *handphone* merek OOOOO;
18. 3 (tiga) buah *handphone* merek MOTOROLLA;
19. 1 (satu) buah jam tangan ARIES GOLD;
20. 1 (satu) buah *handphone* merek LEANOVA;
21. 43 (empat puluh tiga) buah *handphone* merek SAMSUNG;
22. 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE;
23. 1 (satu) buah *infocus* SAMSUNG;
24. 1 (satu) buah mesin cetak foto SONY;
25. 1 (satu) buah *handycam* PANASONIC;
26. 1 (satu) buah SPEEDLITE;
27. 1 (satu) buah camera FUJIFILM;
28. 1 (satu) unit Laptop merek ACER ASPIRE ONE;
29. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna hitam;
30. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam;
31. 1 (satu) unit Laptop merek SONY warna silver;
32. 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam;
33. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG Gold Metalik;
34. 1 (satu) unit Laptop merek GATEWAY warna hitam;
35. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna merah;
36. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna biru tua;
37. 1 (satu) unit Laptop merek SAMSUNG warna hitam;
38. 1 (satu) unit Laptop merek QOSMIO;
39. 2 (dua) buah Lemari merek KRISBOW;
40. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih;
41. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG Nomor Polisi DD 1073 PZ warna hitam;
42. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
43. 1 (satu) buah jam tangan LG;
44. 2 (dua) buah camera SONY 14,2 MF;
45. 1 (satu) buah jam tangan EDIFICE;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah jam tangan TAG HEUGER;
47. 2 (dua) buah *handphone* merek TOSHIBA;
48. 11 (sebelas) buah jam tangan AIGNER;
49. 1 (satu) buah CANON tipe 50 D;
50. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI Nomor Polisi DD 1426 XP warna putih;
51. Sebidang tanah kebun terletak di Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
52. 1 (satu) buah jam tangan SKAGEN;
53. 2 (dua) buah jam tangan BOSS;
54. 1 (satu) buah jam tangan SONY;
55. 3 (tiga) buah *handphone* merek SMART FREN;
56. 1 (satu) buah jam tangan JAGUAR;
57. 1 (satu) buah *handycam* SONY;
58. 5 (lima) buah lensa SONY;
59. 1 (satu) buah penyambung lensa;
60. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DP 3069 CP;
61. 4 (empat) buah *handphone* merek LEANOVA;
62. 4 (empat) buah kunci;
63. 2 (dua) buah pancing;
64. 2 (dua) buah *mic pro* merek APPLE;
65. 4 (empat) buah *handphone* merek ASUS;
66. 3 (tiga) buah jam tangan SAMSUNG;
67. 1 (satu) buah jam tangan BOLUVA;
68. 7 (tujuh) buah *handphone* merek OPPO;
69. 18 (delapan belas) buah *handphone* merek SONY;
70. 20 (dua puluh) buah *handphone* merek LG;
71. 3 (tiga) buah *handphone* merek VIVO;
72. 1 (satu) buah *handphone* merek HUAWEI;
73. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nomor Polisi DP 4139 CP;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG Nomor Polisi DP 1141 CY warna merah;

Dirampas untuk Negara;

75. 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI DELICA Nomor Polisi DD 1359 RM warna abu-abu;

Dikembalikan kepada ANDI MUH. SUKMAN;

76. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 25.000;

Dikembalikan kepada Hj. MARHUMI Binti LAHALING;

77. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 25.000;

Dikembalikan kepada LUKMAN Bin SYAMDAUD;

78. 154 (seratus lima puluh empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000, terdiri dari:

- 10 (sepuluh) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Dikembalikan kepada SAFIAH Binti PENEDDING;

- 2 (dua) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Dikembalikan kepada MURNI Binti LAICU;

- 6 (enam) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Dikembalikan kepada A. MUH. RADi Bin A. MAKKASAU;

- 8 (delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Dikembalikan kepada Hj. SUNARTI Binti H. A. POLEWALI;

- 10 (sepuluh) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Dikembalikan kepada Hj. MARHUMI Binti LAHALING;

- 63 (enam puluh tiga) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Dikembalikan kepada Hj. NURSIAH Binti LATANG;

- 55 (lima puluh lima) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;

Dikembalikan kepada LUKMAN Bin SYAMDAUD;

79. 4 (empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 5.000, terdiri dari:

- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 5.000;

Dikembalikan kepada SAFIAH Binti PENEDDING;

- 2 (dua) lembar uang Dinar Irak pecahan 5.000;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018



- Dikembalikan kepada Hj. MARHUMI Binti LAHALING;
- 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 5.000;
- Dikembalikan kepada Hj. NURSIAH Binti LATANG;
80. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000, terdiri dari:
- 7 (tujuh) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
- Dikembalikan kepada SAFIAH Binti PENEDDING;
- 3 (tiga) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
- Dikembalikan kepada MURNI Binti LAICU;
- 2 (dua) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
- Dikembalikan kepada A. MUH. RADI Bin A. MAKKASAU;
- 5 (lima) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
- Dikembalikan kepada Hj. SUNARTI Binti H. A. POLEWALI;
- 5 (lima) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
- Dikembalikan kepada Hj. MARHUMI Binti LAHALING;
- 6 (enam) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;
- Dikembalikan kepada Hj. NURSIAH Binti LATANG;
81. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 50;
- Dikembalikan kepada Hj. NURSIAH Binti LATANG;
82. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250;
- Dikembalikan kepada Hj. NURSIAH Binti LATANG;
83. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500;
- Dikembalikan kepada Hj. NURSIAH Binti LATANG;
84. 1 (satu) paket lengkap dengan album NEW IRAQI DINARS;
- Dikembalikan kepada SAFIAH Binti PENEDDING;
85. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA Kota Makassar atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 025570271;
86. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Kota Makassar atas nama AHMAD LUSI Nomor Rekening 07-052-00-20-12167-0;
87. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Kota Makassar atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 02-062-00-20-18649-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Cabang Sidenreng Rappang atas nama ANDI ASNADA Nomor Rekening 0221-01001014-56-7;
89. 1 (satu) lembar Deposito BANK BRI Cabang Sidenreng Rappang atas nama ANDI ASNADA NURDIN Nomor DB 58372773;
90. Uang tunai sebesar Rp173.630.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
91. 19 (sembilan belas) buah *handphone* merek BLACKBERRY;
92. 21 (dua puluh satu) buah iPhone APPLE;
93. 22 (dua puluh dua) *handphone* merek NOKIA;
94. 17 (tujuh belas) *handphone* merek SONY ERICSSON;
95. 35 (tiga puluh lima) *handphone* merek HTC;
96. 2 (dua) buah *handphone* merek ACER;
97. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET Nomor Polisi DD 1031 RJ warna hitam;
98. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI Nomor Polisi DD 625 OC warna merah;
99. 1 (satu) rangkap Sertifikat Asli Nomor 143 atas nama AHMAD LUSI;
100. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 700/JB/MTG/X/2008 atas nama AHMAD LUSI;
101. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 106/PR/XII/2008 atas nama ANDI ASNADA AHMAD;
102. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
103. 1 (satu) rangkap alat elektronik radio komunikasi (RAKOM);
104. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Tanah serta penyerahan hak tanggal 1 Agustus 2012;
105. 1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 atas nama AHMAD LUSI;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 234 MT/X/1999 tanggal 10 Oktober 1999;
  107. 2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaran investasi Dinar;
  108. 1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket Dinar plus;
  109. 2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi Dinar;
  110. 1 (satu) rangkap tanda terima dana Dinar/rekapitulasi;
  111. 1 (satu) format penarikan dana amanah;
  112. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang Dinar dalam bentuk paket biasa (tanpa coin);
  113. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 25.000;
  114. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 10.000;
  115. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 5.000;
  116. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 1.000;
  117. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran atas nama penyeter ASNADA ke nama pemilik rekening MARIO MIXEL;
  118. 19 (sembilan belas) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
  119. 6 (enam) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  120. 2 (dua) lembar kuitansi operasional pengelola kolam lek. DARWIS IDRIS;
  121. 6 (enam) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama B. SARINA/HJ. ICAH;
  122. 5 (lima) lembar kuitansi biaya bulanan atas nama JUMARSIH;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 14 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Desember 2019  
**Ketua Mahkamah Agung R.I.**  
ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)